



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

**KEWAJIBAN PANDAI
MEMBACA AL-QUR'AN
BAGI ANAK USIA SEKOLAH,
KARYAWAN/KARYAWATI
DAN CALON MEMPELAI.**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

**KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA
AL-QUR'AN BAGI ANAK USIA
SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI
DAN
CALON MEMPELAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA**

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani;

- b. bahwa dalam menyikapi pelaksanaan falsafah adat Minang kabau, "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*", dipandang perlu untuk mengatur kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Quran bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan / Karyawati

dan Calon Mempelai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 32)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAH
LUNTO / SIJUNJUNG
TENTANG KEWAJI
BAN PANDAI MEM BA
CA AL-QUR' AN BAGI
ANAK USIA SEKO
LAH, KARYAWAN /
KARYAWATI DAN
CALON MEMPELAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/
Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/
Sijunjung ;

4. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Pemerintah Nagari adalah wali nagari berserta perangkat nagari sebagai badan eksekutif nagari.
6. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Nagari.
7. Kewajiban adalah keharusan bagi orang tua kepada anaknya dalam usia sekolah untuk menyerahkan mengaji supaya pandai mem baca Al-Qur'an;
8. Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Allah SWT. yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. dengan perantaraan Malaikat Jibril, dan membacanya menjadi ibadah;

9. Pandai membaca Al-Qur'an adalah kemampuan seseorang yang lancar membaca Al-Qur'an;
10. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik sekolah maupun yang tidak sekolah;
11. Karyawan/Karyawati adalah karyawan/karyawati yang bekerja di lingkungan pemerintah Daerah;
12. Murid Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat dengan murid SD, adalah murid SD termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat se-Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
13. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTP adalah Siswa/i SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat se-Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
14. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTA adalah Siswa/i SMU, SMK,

Madrasah Aliyah dan sederajat se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

15. Calon Mempelai adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan;
16. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung ;
17. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah guru agama dan kepala sekolah pada SD, SLTP dan SLTA se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
18. Pengawas Pendidikan Agama Islam, yang selanjutnya disingkat dengan Pendais, adalah pengawas pendidikan agama Islam di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
19. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
20. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang paripurna dan mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3

Tujuan pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai adalah :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai serta masyarakat dapat :

- 1). Memiliki sikap sebagai seorang

muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.

- 2). Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luhur, berdisiplin, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala.
- 3). Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pandai membaca Al-Qur'an adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai :

- 1). Dapat / mampu membaca Al-Qur'an dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2). Dapat / mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Sholat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid,

Musholla dan Surau, serta dapat menjadi Imam yang baik dalam Sholat.

Pasal 4

Fungsi pandai membaca Al-Qur'an dengan baik adalah sebagai wahana untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai serta masyarakat dalam rangka membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Setiap anak usia sekolah yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai membaca Al-Qur'an.
 - (2) Pandai membaca Al-Qur'an dengan baik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
-

adalah murid SD, siswa/i SLTP, SLTA bisa membaca Al Qur'an dengan mengenal tajuwid dasar.

- (3) Khusus untuk murid SD kelas I sampai kelas V wajib untuk belajar Al-Qur'an sehingga pada akhir pendidikannya, murid yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran agama, yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setiap sekolah agar mewajibkan muridnya yang belum pandai baca Al-Qur'an untuk belajar baca Al-Qur'an di MDA, TPA/TPSA, Masjid, Surau dan sebagainya.
- 3) Setiap orang tua dan ninik mamak dalam setiap Suku di Nagari mewajibkan anak kemenakannya untuk belajar membaca Al-Qur'an di MDA, TPA/TPSA & sejenisnya.

- 4) Kepada Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat agar mendukung, membantu dan memotivasi kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum TPA/TPSA dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait.
- b. Kurikulum yang dikembangkan khusus untuk membaca Al-Qur'an sebagai mata pelajaran baru seperti metoda Iqra'.
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Al-Qur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan/atau dari Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Guru Pembimbing MDA/TPA/TPSA, Guru mengaji dan tokoh masyarakat setempat.

- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendidik, sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Lembaga Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca Al-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Qur'an melalui MDA/TPA/TPSA sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada MDA/TPA/TPSA setempat.
- (4) Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan siswa/i SLTP/SLTA yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Qur'an sebagai

mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran khusus dan memiliki nilai tersendiri.

Pasal 9

Hasil penilaian pendidikan pandai baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akhir pendidikan kepada setiap murid SD, siswa/i SLTP dan SLTA adalah bagian dari penilaian pelajaran Agama Islam dan merupakan salah satu syarat penentuan lulus.

Pasal 10

- (1) Setiap karyawan/karyawati wajib pandai membaca Al-Qur'an.
- (2) Kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi karyawan/karyawati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap pasangan calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan wajib pandai membaca Al-Qur'an.

- (2) Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuktikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di hadapan P3N.
- (3) Tata cara pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SANKSI

Pasal 12

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP/SLTA yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan baik, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima pada jenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah apabila orang tua atau wali dari murid yang bersangkutan menyatakan kesanggupan untuk mengikutkan anaknya dalam program khusus belajar baca

Alqur'an, baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain dalam tenggang waktu selama 6 bulan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, murid yang bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar baca Al-Qur'an, maka sekolah akan melakukan tindakan
 - a. membuat surat teguran pertama.
 - b. membuat surat teguran kedua.
 - c. membuat surat teguran ketiga.
 - d. murid yang bersangkutan diskorsing.
- (4) Bagi karyawan/karyawati yang tidak bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), akan ditindaklanjuti oleh Bupati.
- (5) Bagi calon mempelai yang tidak dapat membuktikan pandai membaca Al-Qur'an dihadapan PPN atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), maka pelaksanaan Nikahnya:
 - a. Ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

- b. Tetap dilaksanakan pernikahan dengan catatan buku nikahnya belum diserahkan, sampai yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan

tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunt ijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2003

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH,

dto

Drs. SYAMSURIZAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN
2003 NOMOR 2**

n
a

l

/a
in
m
o/

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 1 TAHUN 2003
TENTANG
KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA
AL-QUR'AN BAGI ANAK USIA
SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI
DAN CALON MEMPELAI

I. UMUM

Sejak dahulu, falsafah adat Minangkabau yang menyebutkan “ *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ”, sudah sangat melekat di hati masyarakat kita dan telah selalu disebut-sebut dalam berbagai kesempatan, baik oleh para tokoh atau pemimpin formal dan informal maupun oleh masyarakat kita sendiri.

Namun disadari bahwa falsafah adat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa sampai saat ini masih banyak anak-anak usia sekolah yang telah tamat SD atau SLTP serta SLTA dan bahkan calon mempelai,

belum bisa membaca Al-Qur'an, pada hal Al-Qur'an adalah merupakan pedoman dan petunjuk hidup terutama bagi umat Islam. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isi kandungan kitab suci Al-Qur'an bagi masyarakat, pemerintah Daerah merasa perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan/Karyawati dan Calon Mempelai.

Perlu disadari bahwa masalah agama atau ibadah tidak hanya sekedar masalah hubungan antara seorang hamba dengan sang Khaliknya, tetapi juga menyangkut hubungan antara sesama manusia serta mengatur pergaulan manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupannya baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk keselamatan di akhirat nanti.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dari masyarakat serta sekaligus dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan bahagia, maka dirasa perlu adanya suatu

aturan yang dapat memotivasi masyarakat dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhana hu wata'ala, yang salah satunya adalah melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar lebih memberikan dorongan bagi anak usia sekolah mulai murid SD, siswa/i SLTP, SLTA, dan karyawan/karyawati serta calon mempelai untuk mempelajari Al-Qur'an sehingga mereka dapat membacanya dan pada akhirnya dapat memahami dan mengamalkan isinya dengan benar.

Di samping itu, dengan dite-tapkannya Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an ini, Pemerintah Daerah tidak lagi hanya sekedar menghimbau atau bersifat himbauan dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat beragama Islam membaca Al-Qur'an, melainkan telah menjadi suatu aturan wajib yang mempunyai dasar hukum untuk menggerakkan dan memotivasi mereka,

terutama bagi murid SD, siswa/i SLTP dan SLTA serta calon mempelai.

Di satu sisi, Pemerintah Daerah memang mempunyai program wajib belajar sembilan tahun, yang berarti perlu memberikan kemudahan bagi para tamatan SD atau MI untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun pada sisi lain, jika anak didik tidak dibekali dengan pengetahuan tentang membaca Al-Qur'an, yang pada gilirannya cenderung mendorong terbentuknya kepribadian anak yang baik/islami, maka dikhawatirkan bahwa di masa yang akan datang akan hadir generasi yang pintar atau cerdas, tetapi kurang beriman. Padahal masyarakat yang ingin diwujudkan sebagaimana dicita-citakan dalam pembangunan manusia seutuhnya, adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, punya etos kerja yang tinggi serta sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan atas pemikiran-pemikiran tersebutlah, maka Pemerintah Daerah

Kabuapten Sawahlunto/Sijunjung memandang sangat perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Pengertian Mawaddah dan Rahmah adalah kasih sayang.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Mengetahui tajuwid dasar
adalah tahu dengan mad,
harakat dan makraj huruf

(tempat-tempat keluar huruf)
dan ghuna (dengung).

Pasal 6

Ayat (1)

Penambahan jam belajar agama yang dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an akan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait.

Ayat (2)

- MDA adalah Madarasah Diniyah Awaliyah setingkat SD
- TPA adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an
- TPSA adalah Taman Pendidikan Seni Al-qur'an sebagai tingkat lanjutan dari TPA

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a.

Kurikulum yang ditetapkan instansi terkait yaitu Departemen Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah adalah Guru Honor Daerah (Honda).

Huruf d.

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- Apabila dalam jangka waktu enam bulan setelah diterima pada sekolah ternyata Murid yang bersangkutan belum mengikuti program belajar baca Al-Qur'an maka sekolah yang bersangkutan membuat surat teguran kepada Murid tersebut untuk mengikuti program khusus belajar baca Al-Qur'an.
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditegur ternyata tidak juga mengikuti program belajar baca Al-Qur'an, maka diberikan teguran kedua.
- Apabila dalam jangka waktu satu bulan

setelah teguran kedua disampaikan, ternyata tidak diindahkan maka diberikan teguran ketiga.

- Apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah teguran ketiga disampaikan juga tidak diindahkan maka Murid yang bersangkutan diskorsing dari sekolah tersebut sampai yang bersangkutan mengikuti program belajar membaca Al-Qur'an.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Bagi calon mempelai yang tidak dapat membuktikan pandai membaca Al-Qur'an dihadapan PPN atau P3N, sedangkan waktu pernikahannya tidak mungkin untuk

ditunda lagi (keadaan memaksa), maka pernikahan tetap dilaksanakan dengan catatan buku nikahnya akan diserahkan setelah mempelai yang bersangkutan bisa membaca Al-Qur'an.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
TAHUN 2003 NOMOR 1**